

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT KABUPATEN
ATJEH TIMUR.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat keuangan Kabupaten tersebut perlu menetapkan peraturan tentang Yuran kereta angin :

Memperhatikan fasal 2 peraturan Gubernur Sumatera Utara tgl. 8 April 1949 no.191/RI, dan fasal 21 Peraturan Gubernur tersebut tentang pembentukan Kabupaten didaerah Atjeh tgl. 23 Januari 1949 no. 5/GSO/Oe/49 :

M E M U T U S K A N

Peraturan Daerah Kabupaten Atjeh Timur, tentang Yuran kereta angin.

Fasal 1.

- (1). Tiap2 kereta angin, jang disebut dalam fasal 2, jang dipakai atau terdapat didjalanan - djalanan Kabupaten (dalam lingkungan daerah Kabupaten) dikenakan Yuran kereta angin.
- (2). Yuran kereta angin ini berlaku selama 1 tahun, dimulai pada tgl. 1 Januari sampai tgl. 1 Desember.
- (3). Pengurangan atas Yuran ini tidak diperbolehkan.

Fasal 2.

Jang dimaksud dengan kereta angin dalam peraturan ini, ialah segala kereta angin baik jang beroda 2 (dua) maupun jang beroda 3 (tiga) dengan tidak memandang ban mati atau hidup (roda tiga jg bukan untuk pengangkutan).

Fasal 3.

Dibebaskan dari Yuran kereta angin :

- a. segala kereta angin jg dengan njata dapat dibuktikan, bahwa jang njata mempunjai/Pemerintah (baik Pusat maupun Daerah), dan jg dipergunakan untuk kepentingan djabatan (dengan ketentuan dari masing2 djabatan,
- b. segala permainan kereta angin anak2 atau jg dapat disamakan dengan itu.
- c. kereta angin kepunjaan bengkel atau pedagang kereta angin, jg sama2 disadjikan disewatu tempat dibawah pengawasan jg punja atau kuasanya dengan maksud untuk diggual.
- d. kereta angin oleh karena kerusakan jg hebat tidak dapat dipergunakan lagi.
- e. kereta angin, jg sudah Yurannya buat tahun jg bersangkutan dibajar pernah didaerah Republik Indonesia lain, dipindahkan didaerah Kabupaten Atjeh Timur oleh jg mempunjai. atau jg menguasainja.

Fasal 4.

Yuran kereta angin jg dimaksud difasal 1 berdjumlah R 150.- buat tiap2 kereta angin.

Fasal 5.

Jang diwadjibkan membajar Yuran kereta angin ialah jg empunja atau jg menguasainja, selandjutnja didalam peraturan ini disebut penanggung Yuran.

Fasal 6.

- (1). Penanggung Yuran harus, dengan menurut tjara jg ditetapkan oleh Badan Executief Kabupaten, tiap2 tahun, selambat2nja pada tgl. 15 Januari, mentjatatkan kereta anginnja dikantor Kabupaten atau

R. or lain jg duntundjukkan oleh Badan Executief Kabupaten.
reka jg sesudah tgl. 15 Januari baru berkewadajiban membajar Yuran kereta angin, harus dalam tempo 14 hari sesudah mendjadi penanggung Yuran itu memenuhi kewadajiban termaksud pada ajat 1 fasal ini.

- (3). Yuran jg dimaksud dalam fasal 4 harus dibajar tunai (kontant) pada plat kereta angin dengan membajar harganja.
- (4). Pada mereka jg melunaskan Yuran tersebut, diberikan sebuah plat kereta angin tanda sudah melunaskan.
- (5). Untuk kereta angin, termaksud dalam fasal 3 huruf a atau huruf e diberikan djuga plat jg serupa dengan mengganti harganja sadja. Untuk memperoleh plat tersebut jg menguasainja harus memenuhi kewadajiban termaksud dalam ajat 1 atau 2.

Fasal 7.

- (1). Bentuk dan nomor jang dimaksud dalam fasal 6 ajat 4, tiap2 tahun harus berbeda dan tiap2 plat mempunyai nomor sendiri dan tjap Kabupaten Atjeh Timur.
- (2). Plat tersebut harus digantungkan (diletakkan) pada kereta angin, jg Yurannya sudah dibajar, ditempat jg terlihat. Plat jg lama harus dilepaskan.
- (3). Plat kereta angin berlaku untuk setahun Yuran, jaitu tahun Yuran dalam mana plat itu diberikan.
- (4). Djika pada waktu mentjatat kereta angin itu tidak diserahkan kembali plat jg lama, maka Yuran kereta angin dalam fasal 4 ditambah dengan R 15.-
- (5). Djika plat jg diberikan hilang didalam tahun Yuran, maka plat itu, atas permintaan jg berkepentingan, dapat diganti oleh Kantor Kabupaten dengan jg lain, dengan membajar harganja plat itu.
- (6). Badan Executief Kabupaten wadajib mengadakan daftar Yuran kereta angin dimana ditjatat dengan serapi-rapinja : nomor plaat jg diberikan, nama dan alamat penanggung Yuran, kereta angin untuk perempuan atau laki2, beroda dua atau tiga, dan djika mungkin merk kereta anginnja serta nomor dari pabrik dan lain2nja jg perlu.

Fasal 8.

- (1). Tiap2 kereta angin dikenakan Yuran hanja satu kali untuk satu tahun.
- (2). Djika penanggung Yuran bertukar orangnja, maka diwadjibkan pada penanggung jg baru dalam tempoh selambat2nja satu minggu sedjak perobahan itu, datang kekantor Kabupaten untuk memberi tahukannja, supaja ditjatat perobahan tersebut dalam daftar.

Fasal 9.

Peraturan lebih landjut untuk mendjalankan peraturan ini, antaranja tentang pembajaran kepada kas Kabupaten dan tentang perhitungan Yuran kereta angin, ditetapkan oleh Badan Executief Kabupaten.

Fasal 10.

Dihukum denda setinggi2nja R 100.- barang siapa memakai Kereta angin jg tidak ada plat sebagai dimaksud dalam fasal 6 ajat 4.

Fasal 11.

Barang siapa memakai (melekatkan, menggantungkan) plat jg menurut fasal 7 ajat 6 dibukukan untuk kereta angin lain, dihukum denda setinggi2nja R 100.- atau hukuman kurungan selama2nja 8 hari.

Fasal 12.

Barang siapa membuat, menjediakan untuk didjual, mengangkut, mendjual atau sengadjg memakai plat tiruan dihukum dengan hukuman kurungan selama2nja 30 hari atau denda setinggi2nja R 100.- djikalau perbuatan perbuatan tersebut dalam peraturan lain tidak diantjam dengan hukuman jg lebih berat.

Fasal 13.

Perbuatan2 jg dimaksud dalam fasal 10,11,dan 12 dipandang sebagai pelanggaran.

Fasal 14.

- (1). Kereta angin jg tidak mempunjai plat jg sjah dan jg masih berlaku, ditangkap atas perintah atau oleh Polisi atau pegawai2 jg ditentukan oleh Badan Executief Kabupaten. Kereta angin jg bersangkutan ditahan di Kantor Kabupaten.
- (2). Kereta angin jg ditahan sebagai dimaksud pada ajat 1, dengan membajar kerugian menurut tarip jg ditentukan oleh Badan Executief Kabupaten boleh diambil kembali oleh jg berhak sesudah dipenuhi Yuran dan harga plat jg dimaksud dalam fasal 4 dan 6.

Fasal 15.

Peraturan ini mulai berlaku terhitung dari tgl. 1 Januari 1949.

Peraturan peralihan


Fasal 16.

Dimana dalam fasal6 ajat 1 dan 2 tersebut:
"tanggal 15 Djanuari" maka untuk tahun 1949 harus dibatja "tanggal 15 Augustu".


Ditetapkan di Langsa..
pada tgl. 17 Juli 1949.

Diumumkan pada tgl. 1 Juli 1949
Secretaris Kabupaten,

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT KABUPATEN
ATJEH TIMUR


/ Bahar /




/ T. Maimun Habsjah /